

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR        TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan motivasi, produktifitas, dan kesejahteraan dengan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Bupati Bangka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) TPP ASN dibayarkan berdasarkan hasil penghitungan CHKP serta rekapitulasi presensi Pegawai ASN.
- (2) TPP ASN bagi Pegawai ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dapat diberikan secara penuh sesuai dengan waktu pelaksanaan dan tidak melebihi paling lama 6 (enam) bulan).
- (3) TPP ASN bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, diberikan secara penuh pada bulan berkenaan.
- (4) TPP ASN bagi Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN bagi PNS dengan kelas jabatan yang setara.
- (5) **TPP ASN bagi PPPK dapat diberikan sesuai kelas jabatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan (SIMONA)**

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) **TPP ASN dibayarkan dari bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun anggaran berkenaan.**
- (2) **Permintaan pembayaran TPP ASN diajukan pada bulan berikutnya, kecuali bulan Desember diajukan paling cepat tanggal 20 Desember tahun berkenaan.**
- (3) **TPP ASN ketiga belas dan tunjangan hari raya dapat diberikan kepada Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal  
Pj. BUPATI BANGKA,

ISNAINI